

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini salah satu pendapatan negara Indonesia yang paling besar adalah berasal dari sektor pajak, Pajak merupakan sumber utama dana untuk pembangunan, karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan. Alokasi dana pajak selain untuk pembangunan juga untuk bidang-bidang lain, Seperti, untuk infrastruktur negara, fasilitas umum, dan dana sosial negara yang dalam hal ini untuk membantu program-program pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah kesejahteraan masyarakat yang ada di negara ini. Selain itu pajak juga dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di segala bidang. Jadi, bisa dikatakan pajak juga ikut berperan dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Mengingat pentingnya peranan pajak yang besar, pemerintah, khususnya yang terkait dengan bidang perpajakan, selalu mengevaluasi dan memperbaharui berbagai kebijakan di bidang perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga melaksanakan perbaikan atas sistem pelayanan kepada masyarakat, mulai dari penyuluhan, sistem administrasi pajak, sistem pembayaran pajak, hingga pengawasan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan orang pribadi, Ini semua dilakukan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga diharapkan timbul kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya agar penerimaan pajak bisa maksimal. Peran

serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan aturan dan ketentuan pajak yang berlaku sangat diharapkan pemerintah, Sebagaimana seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dalam sistem Perpajakannya saat ini menganut sistem *self assesment*. Sistem *Self Assesment* yang di terapkan dalam sistem perpajakan kita memberikan Kepercayaan serta kewenangan Wajib Pajak untuk melakukan sendiri penghitungan, penyetoran, dan pelaporan terhadap pajak terutang sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan. Tingkat Penerimaan pajak adalah ukuran seberapa besar pajak diterima oleh negara dari pembayaran pajak yang dilakukan, namun pada kenyataannya masih banyak ditemui masyarakat yang seharusnya telah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) tetapi mereka belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP. Untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak, salah satu upaya yang dilakukan DJP adalah dengan program Estensifikasi Wajib Pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar, perluasan Objek Pajak, dan penggalian Objek serta Subjek Pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, dimana yang menjadi tanggung jawab aparat perpajakan, Direktur Jendral pajak telah mengeluarkan surat edaran tentang Pelaksanaan Ekstentifikasi Wajib Pajak.

Ekstentifikasi adalah kegiatan yang di lakukan untuk memberikan nomor pokok wajib pajak ( NPWP ) kepada wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai

pengurus, komisarias, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan atau pertokoan.

Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar, terutama Wajib Pajak orang pribadi, dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Yang dalam tahapannya sederhana nya dimulai dengan melakukan upaya untuk mencari Wajib Pajak baru dan mulai melakukan sosialisasi-sosialisasi ke Masyarakat melalui ketua RT ataupun RW dan kelurahan setempat, sosialisasi juga dilakukan di pertokoan dan Pemberi kerja atau pengusaha. Sosialisasi yang dilakukan berupa sosialisasi perpajakan yang membahas tentang penting nya peran pajak bagi pembangunan Negara, juga memberi tahu bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, tata cara mengisi SPT, tata cara membayar pajak dan pelaporan Pajak. Hal ini dilakukan karena masih ada orang pribadi yang penghasilannya sudah melebihi PTKP tetapi belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Ekstensifikasi tercapai jika penerimaan pajak meningkat diikuti oleh bertambahnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat terjaring.

Kegiatan ekstentifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi juga menjadi Salah satu indikator meningkatnya realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bangkinang dari tahun 2014-2017 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Bangkinang**  
**Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Meningkat Dari tahun 2014-2017**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	%
2014	386.848.257.316	-
2015	749.776.869.997	48%
2016	944.358.714.110	21%
2017	1.050.272.518.435	10%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Bangkinang 2018.

Berdasarkan dari pemaparan tabel 3.5 di atas tersebut dapat di cermati dan di analisa bahwa pada tahun 2014 penerimaan pajak dikantor KPP Pratama Bangkinang sudah tereliasasi sebesar 386.484.257.316, dan pada tahun 2015 penerimaan pajak dikantor KPP Pratama Bangkinang meningkat cukup signifikan sebesar 749.776.869.997 atau sekitar 48%, dan juga pada tahun 2016 penerimaan pajak dikantor KPP Pratama Bangkinang meningkat lagi sebesar 944.358.714.110 atau 21%, dan seterusnya pada tahun 2015 penerimaan pajak dikantor KPP Pratama Bangkinang terjadi lagi peningkatan sebesar 1.050.272.518.435 atau skitar 10%.

Menurut Peraturan Direktorat Jendral pajak Nomor Per- 35/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Tata Cara Ekstentifikasi, adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka Perluasan Objek Pajak, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak. Kegiatan Ekstentifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstentifikasi Perpajakan. Hal ini dilakukan supaya realisasi dari penerimaan pajak yang juga harus terus meningkat setiap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahunnya. Selain tingkat kesadaran, pemerintah mengharapkan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak. Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sebagai penerima penghasilan. Kegiatan ekstentifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Bangkinang sangat memiliki peranan penting terhadap Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang.

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan WPOP Yang Terdaftar Sebelum Dan Sesudah Kegiatan**  
**Ekstentifikasi Wajib Pajak Tahun 2014-2017**  
**Tahun 2014 -2017**

<b>Tahun</b>	<b>Sebelum Ekstentifikasi OP Yang Terdaftar</b>	<b>Setelah Ekstentifikasi OP Yang Terdaftar</b>	<b>Persentase %</b>
2014	97.719	104.061	6,34%
2015	104.061	111.286	7,22%
2016	111.286	118.714	7,42%
2017	118.714	127.509	8,79%

*Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Bangkinang.*

Dari pemaparan tabel 3.2 diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan hasil dari kegiatan ekstentifikasi Wajib Pajak pada tiap tahunnya sudah sangat bagus, pada tahun 2014 setelah kegiatan ekstentifikasi Wajib Pajak yang dilakukan KPP Pratama Bangkinang, Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar mencapai 104.061, sedangkan sebelumnya hanya 97.719, dan pada tahun 2015 Wajib Pajak Orang Pribadi yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdaftar meningkat lagi yang sebelumnya hanya 104.061 dan setelah kegiatan ekstentifikasi Wajib Pajak menjadi 111.286, dan juga pada tahun 2016 terjadi lagi peningkatan yang sebelumnya hanya 111.286 dan kemudian setelah di lakukannya kegiatan ekstentifikasi Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar menjadi 118.714, begitu juga pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan dapat dilihat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar setelah kegiatan ekstentifikasi totalnya berjumlah 127.509 yang sebelumnya hanya berjumlah 118.714.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan dari tabel di atas, dapat dianalisa bahwa setelah di adakannya kegiatan ekstentifikasi Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi sudah mengalami peningkatan dan juga sudah menuai hasil yang positif dan bermanfaat bagi Kantor KPP Pratama Bangkinang salah satunya pada bagian WPOP yang terdaftar. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai uraian permasalahan di atas maka penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan melalui penelitian yang dilakukan dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul **“PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTENTIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG.”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah di sebutkan penulis di atas dapat dirumuskan permasalahan penulis sebagai berikut: “Bagaimana cara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan pajak di KPP Pratama bangkinang”?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk Mengetahui bagaimana cara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi dan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bangkinang?

#### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

##### **1. Bagi Penulis**

Menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang kegiatan kegiatan Ekstentifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Terhadap Penerimaan Di KPP Pratama Bangkinang dari proses awal hingga selesai.

##### **2. Bagi Akademis**

Dapat menambahkan informasi pembelajaran bagi mahasiswa Jurusan DIII Administrasi Perpajakan selanjutnya mengenai kegiatan Ekstentifikasi KPP di lapangan, serta dapat dijadikan sebagai informasi dan acuan bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir yang ada kaitannya dengan judul penulisan ini.

##### **3. Bagi Instansi**

Dapat dijadikan bahan masukan dalam meningkatkan kinerja dan efektifitas dari Kegiatan Ekstentifikasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **1.4. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam masalah ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi pembahasannya hanya tentang pelaksanaan Kegiatan Ekstentifikasi Wajib pajak orang Pribadi terhadap Penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

#### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam laporan Praktik kerja lapangan ini, yang menjadi ruang lingkup penulisan adalah dalam hal pembahasan untuk lebih mengetahui tentang Analisis Atas Pengaruh Kegiatan Ekstentifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

#### **1.6. Metode Penelitian**

##### **1.6.1 Tempat dan waktu penelitian**

Penelitian akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Penelitian dilakukan dalam bulan Februari sampai dengan bulan April 2018.

##### **1.6.2 Jenis Data**

- a. Data skunder yaitu data yang bersumber dari media perantara atau yang secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, dan arsip dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan penulisan tugas akhir ini melalui tempat atau lokasi Kantor KPP Pratama Bangkinang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, visi misi, dan uraian tugas dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, serta srtuktur organisasi unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

## **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK**

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan teori atau konsepsi yang digunakan untuk pembahasan serta deskripsi mengenai data dan fakta yang berkaitan dengan judul dan pokok pembahasan mengenai Analisis atas pengaruh kegiatan ekstentifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan di Kantor PelayananPajak Pratama Bangkinang.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini, yang mana dalam bab ini akan memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penulisan pada bab-bab sebelumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**